



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 337/2259/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah/kendala yang muncul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan


- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
  9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA :** Tim Pengelola Pengaduan bertugas untuk mengelola, menanganidan menyelesaikan pengaduan aduan yang masuk di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA :** Menugaskan kepada yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan Tim Pengelola Aduan yang baru.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : April 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,**



**YUNITA DYAH SUMINAR**

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Jawa Tengah Tim Pengelola Pengaduan

Nomor :

Tentang : Tim Pengelola Pengaduan di  
Lingkungan Dinas Kesehatan  
Provinsi Jawa Tengah

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Untung Saefurachmawan, S.Kep, M.Kes	Ketua
2	Disty Anggarini, S.STP	Sekretaris
3	Andreas Dian Sukarno P, S.Kom	Anggota
4	Adhika Mahottama P, S.Kom	Anggota
5	Sri Asih Handayani	Anggota

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,



YUNITA DYAH SUMINAR